

PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PRODUK RUMAHAN PADA MAHASISWA FEBI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HALALISASI PRODUK

Zeti Agesti Wasisman^{1*}, Asnaini², Herlina Yustati³

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: zeti.agesti@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, asnaini@iainbengkulu.ac.id²,

herlinayustati@iainbengkulu.ac.id³

Abstract: *Law number 33 of 2014 concerning halal product guarantees will begin to be implemented on october 17 2024, which requires Halal certification for three product categories, on of which is food and beverages. To support this initiative, the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) from the ministry of Religion has launched a free Halal Certification Program (SEHATI) 2023, by Providing a quota of Million for micro and small enterprises (UMK).Fatmawati Sukarno state Islamic University Bengkulu has several students who have a home-madeprocessed product business, be it food or drinks in several faculties, namely the faculty of islamic Economics and Business, the Faculty of Tadris and Tarbiyah, The Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah and the Faculty of Sharia and of Course Various Types of Processed food and drinks that are spread both online and offline sales and use savelar types of muamalah transactions, one of which is using the isthisna contract which means an order contract which means that an item that has been ordered must be produced/processed first. In this case it is a very important thing to guarantee the food or drinks products ordered, because as muslims, of course the most important thing that must be considered in purchasing food and drinks is guaranteed cleanliness, basic ingredients.*

Keywords: *Assistance, Halal, Product*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan bangsa Indonesia akan suatu barang dan jasa dari tahun ke tahun sangat meningkat, baik kebutuhan material maupun kebutuhan pokok seperti: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Setiap warga Negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan, oleh sebab itu untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi masyarakat perlu tersedianya suatu barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi, kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat (Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945). ada banyak sekali macam industri tentang barang dan jasa yang ada di Indonesia. baik dalam industri besar maupun industri kecil. Pergerakan naik turun dalam industri barang dan jasa membawa berbagai efek yang positif. Salah satu efek positifnya adalah pelaku usaha berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, serta terus melakukan inovasi pada produk yang mereka tawarkan. Ini berujung pada pemenuhan permintaan, peningkatan kualitas, dan variasi pilihan bagi konsumen. Namun, perkembangan dalam industri ini juga tidak lepas dari potensi dampak negatif.

Ketika membahas tentang makanan maka tidak bisa terlepas dari UMKM atau tempat yang menjual makanan. Bukan menjadi rahasia umum lagi tentang banyaknya jumlah UMKM yang ada di daerah Kota Bengkulu. Jumlah UMKM dan kedai makanan serta minuman yang terdaftar sekitar 89 ribu pelaku UMKM per february yang terdiri dari kota Bengkulu, Seluma dan Bengkulu Utara pada tahun 2023.dari data tersebut yang sudah memiliki label halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 96.877 sertifikat halal dengan 3.697 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan namun belum terbitnya sertifikat halal hingga bulan juli 2023. Serta data keseluruhan sertifikat halal terbaru seluruh provinsi per 28 november 2023 sebanyak (3.237.176) produk yang sudah bersertifikat halal yang terdiri dari reguler 415% dan self declare 58.5%.

Terkait dengan kehalalan produk, Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi standar produksi yang sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, mereka dilarang untuk memproduksi atau menjual barang dan jasa yang tidak memenuhi kriteria kehalalan tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan label “halal” yang tertera. Dengan demikian, konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan halal (Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 1 angka 1, produk didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam mengenai kehalalannya (Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). UU JPH telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi pada dasarnya, apabila produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib diperoleh sertifikat halal. Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal yang dapat diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga nantinya konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa hak konsumen atas produk halal di Kota Bengkulu masih sangat kurang terpenuhi. Meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, para pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa meski peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu, kegiatan pengabdian ini disusun untuk mengurai informasi dan pendampingan proses produk halal UMKM atas kesadaran mahasiswa FEBI dalam halialisasi produk makanan atau minuman yang di pasarkan.

2. METODE PENELITIAN

Metode ABCD (Asset Based Community)

Asset-Based Community Development (ABCD) adalah metode pemberdayaan berkelanjutan yang berfokus pada aset, kekuatan, dan potensi yang ada dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, masyarakat diharapkan untuk mengambil peran utama dalam tanggung jawab pembangunan tersebut (H Setyawan, W. Et al., 2018). Tahapan Metode ABCD ini Memiliki 5 tahapan yakni: Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah discovery, yang melibatkan observasi terhadap potensi dan kekuatan aset yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu komunitas, yang mungkin belum sepenuhnya disadari dan dimanfaatkan. Tahapan kedua disebut dream, di mana mahasiswa diajak untuk membayangkan dan merencanakan harapan serta impian yang ingin mereka capai di masa depan. Tahapan ketiga adalah design, di mana peneliti bekerja sama dengan mahasiswa untuk mengidentifikasi, mendata, dan merinci aset serta elemen yang diperlukan untuk merealisasikan impian tersebut. tahapan perancangan dilakukan untuk memetakan *aset* dan potensi yang dibutuhkan dan diperlukan sesuai dengan tahapan pada pembuatan sertifikat halal *self declare* atau pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha UMKM sebagai tindak lanjut menuju

tahapan yang selanjutnya. Tahapan keempat adalah *define* atau menentukan. setelah menemukan, bermimpi dan merancang secara bersama dengan mahasiswa atau pelaku usaha, pada tahapan ini ditentukan bagaimana kekuatan aset dan potensi dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan. Tahapan kelima ialah tahapan *destiny* atau takdir, yaitu tahapan yang memastikan bahwa mimpi yang telah direncanakan akan benar-benar terwujud. pada tahapan ini, akan diimplementasikan kegiatan yang telah ditentukan pelaku usaha dalam pengabdian ini yang merupakan objek penelitian berjumlah 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terbagi dalam 3 bentuk kegiatan yang pertama Pembahasan mengenai *dream* dari masing-masing pelaku usaha dan pertemuan terdiri dari 9 kali pertemuan. bentuk kegiatan pertama, adalah proses dialog bersama pelaku usaha mengenai *dream* atau visi dan misi dari masing-masing pelaku usaha melalui media aplikasi Whatsapp grup. pengenalan pemanfaatan sertifikat halal bagi pelaku usaha dalam menyadari pentingnya legalisasi dan pengenalan program kementerian agama tentang pembuatan sertifikat halal metode *self declare*. kegiatan kedua yaitu pendampingan secara *individu* kepada masing-masing pelaku usaha yang dilaksanakan dalam 8 kali pendampingan sebanyak 8 orang yang berlokasi di rumah produksi pelaku usaha masing-masing. bentuk tahapan ketiga, yakni tahapan akhir atau hasil dari pendampingan yakni pembaharuan data pelaku usaha yang dalam prosesnya dikembalikan oleh komite fatwa atau perbaikan. serta penyerahan sertifikat halal pada pelaku usaha yang sudah selesai pendampingan dan sertifikatnya selesai diterbitkan oleh BPJPH dan siap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pada pengabdian masyarakat ini sebagaimana metode yang telah dijelaskan sebelumnya ialah metode ABCD dengan pengembangan *discovery*, *dream*, *design*, *define* dan *destiny*. Pada tahapan *discovery* yakni pengamatan serta menemukan objek penelitian pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mempunyai Asset Sumber daya Manusia dan asset produk rumahan atau UMKM. pada penemuan ini didapati data pelaku usaha yang berjumlah 10 orang sebagai objek penelitian pengabdian masyarakat. Adapun data mahasiswa yakni:

Table 1
Daftar nama pelaku usaha

NO	Nama Pelaku usaha	Produk	Prodi/ Kelas	Jenis Kelamin	Usia
1	Anggela Cahyati	Puding <i>Fla</i>	Eksya/8D	P	22
2	Anjelia Giovani	<i>Tea Salak Skin</i>	Eksya/4E	P	21
3	Bagas Riski Pratama	Saus Labu Siam	Eksya/8E	L	22
4	Donesta Nova Aulia	Pisang Krispi Lumer	Eksya/6C	P	21
5	Egi Saputra	Kerupuk Biji Durian	Eksya/8E	L	29
6	Gita Novaliya	<i>Hawa Rafflesia</i>	Eksya/8E	P	22
7	Marwiyah	Wedang Bandrek	Maharo/4A	P	22
8	Melia Sahputri	Tahu Sumedang	Maharo/4A	P	21
9	Pauta Sapa ardesta	Kobijak (Kopi Biji Salak)	Eksya/4B	P	21
10	Risa Bunga Putri	Kerupuk Telur asin	Eksya/8E	P	22
Jumlah				L : 2	
				P : 8	

Pada tahapan dream (mimpi) ini peneliti bersama 10 mahasiswa atau pelaku usaha mencoba melihat, membayangkan dan memimpikan serta harapan yang akan terjadi dimasa mendatang, dari hasil tahapan dream ini setelah dialog dan koordinasi bersama pelaku usaha adapun harapan atau mimpi dari masing-masing mahasiswa atau pelaku usaha.

Table 2
Hasil Dialog Dream Masing-masing pelaku Usaha

NO	Nama Pelaku Usaha	Produk	Dream (Harapan)
1	Anggela Cahyati	Puding <i>Fla</i>	Perluasan Pasar dan Omset bertambah.
2	Anjelia Giovani	<i>Tea Salak Skin</i>	Inspirasi dan Kreativitas Produk
3	Bagas Riski Pratama	Saus Labu Siam	Kerjasama dan Kreativitas
4	Donesta Nova Aulia	Pisang Krispi Lumer	Perluasan Penjualan Menggunakan Media digital (Tiktok dan Instagram)
5	Egi Saputra	Kerupuk Biji Durian	Penyelesaian Tugas Akhir
6	Gita Novaliya	<i>Hawa Rafflesia</i>	Perluasan Pasar dan Konsisten dalam Penjualan
7	Marwiyah	Wedang Bandrek	Inovasi dan Perbaiki Kemasan
8	Melia Sahputri	Tahu Sumedang	Perluasan Pasar dan Omset Penjualan Sebagai Tambahan Biaya Perkuliahan
9	Pauta Sapa ardesta	Kobijak (Kopi Biji Salak)	Inovasi dan Motivasi
10	Risa Bunga Putri	Kerupuk Telur asin	Perluasan Pasar dan Kerjasama Produk
Jumlah			10 Pelaku Usaha

Tahapan *design* atau perencanaan ini ialah pendamping atau peneliti bersama 10 pelaku usaha mendiskusikan untuk perencanaan persiapan mewujudkan mimpi dari masing-masing pelaku usaha. serta merancang apa saja yang akan dilakukan dalam mewujudkan mimpi dan harapan masing-masing pelaku usaha. Setelah diskusi dan koordinasi bersama pelaku usaha maka mendapatkan hasil penemuan dalam mewujudkan Harapan dan mimpi atau *visi* dan *misi* dari masing-masing pelaku usaha yaitu sangat setuju untuk mendapatkan pendampingan pembuatan sertifikat halal *self declare*. sebelum melaksanakan atau mewujudkan mimpi masing-masing pelaku usaha tentunya harus diketahui dulu apa saja yang harus dilengkapi dalam pembuatan Sertifikat Halal *Self Declare*. Salah satu syaratnya yaitu mempunyai KTP dan NPWP (nomor pokok wajib pajak) selain itu masih banyak lagi syarat yang dibutuhkan.

Berikut adalah syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat halal melalui metode *self-declare*: a) Produk harus tidak berisiko dan menggunakan bahan yang kehalalannya sudah terjamin.b) Proses produksi harus sederhana dan telah dipastikan kehalalannya.c)Omset tahunan maksimal Rp. 500 juta, yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri, dan modal usaha tidak lebih dari Rp. 2 miliar.d) Harus memiliki nomor induk berusaha (NIB).e) Lokasi, tempat, dan alat untuk memproses produk halal (PPH) harus terpisah dari yang digunakan untuk produk tidak halal.f) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT) dan sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) untuk produk makanan dan minuman yang masa simpannya kurang dari tujuh hari, atau izin dari dinas terkait. g) Memiliki satu lokasi untuk outlet atau fasilitas produksi.h) Telah aktif memproduksi setidaknya satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.i) Produk yang dihasilkan harus berupa barang, bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan warung makan.j) Bahan yang digunakan harus sudah terjamin kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal atau masuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 tahun 2021.k) Tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya.l) Kehalalan produk harus telah diverifikasi

oleh pendamping proses produk halal.m) Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak boleh mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal.n) Peralatan produksi harus menggunakan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis, bukan dalam skala pabrik.o) Pengawetan produk tidak boleh menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, atau kombinasi metode pengawetan lainnya (teknologi hurdle).p) Dokumen pengajuan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Dalam hal ini setelah berdialog, maka rancangan pada pewujudan mimpi dari masing-masing pelaku usaha yang diawali dengan tahapan pertama, yaitu Menyiapkan berkas KTP dan NPWP jika ada, tahapan kedua, pelaku usaha mempunyai *Handphone*, paket internet dan keadaan sinyal yang baik. tahapan ketiga, mempersiapkan berkas persyaratan yang telah disebutkan diawal sebagai pengajuan pembuatan sertifikat halal. tahapan keempat, pendampingan pembuatan NIB dan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Serta tahapan yang terakhir yaitu *monitoring* dan penyerahan sertifikat halal yang sudah terbit kepada masing-masing pelaku usaha. Tahapan ini ialah mendefinisikan hasil dari rancangan pada tahapan *design* sebelumnya. Setelah direncanakan maka rencana tersebut harus ditentukan kapan kegiatan itu akan dilaksanakan, dalam hal ini Berdasarkan diskusi dan dialog bersama dengan pelaku usaha, maka telah ditentukan rencana dan aksi yang perlu dilaksanakan pada pendampingan pembuatan NIB (nomor induk berusaha) dan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Tahapan awal dimulai dengan menentukan media yang digunakan dalam mewujudkan mimpi masing-masing pelaku usaha yaitu pembuatan saertifikat halal yakni Media elektronik seperti *handphone* karena pembuatan Sertifikat Halal *self Declare* ini sudah berbasis online melalui satu link saja yaitu laman (<https://sihalal.go.id>). Selanjutnya berdasarkan hasil diskusi maka telah ditentukan bahwa pendampingan pembuatan sertifikat NIB beserta dengan pendampingan pembuatan sertifikat halal yaitu diawal bulan pertama pada bulan November per 1 minggu sekali pada setiap maing-masing pelaku usaha yang dilaksanakan pada hari kamis. Pendampingan selama 10 minggu dan berakhir di bulan januari akhir, serta untuk kegiatan *monitoring* dan penyerahan sertifikat halal, peneliti bersama pelaku usaha sepakat agar dilaksanakan cukup satu hari saja. Supaya mimpi atau *visi* dan *misi* dari masing-masing Mahasiswa atau Pelaku usaha dapat terwujud.

Berdasarkan *dream*, rancangan dan definisi yang telah ditentukan, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat pendampingan proses produk halal bagi produk rumahan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam meningkatkan kesadaran halalisasi produk tahapan yang pertama yakni pendampingan pembuatan NIB (nomor induk berusaha) dan pendampingan pembuatan Sertifikat Halal *Self declare*. Pendampingan dilakukan melalui dua cara yaitu pendampingan secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun pendampingan pembuatan NIB dan Sertifikat Halal secara langsung:

Pelaku Usaha				
Produk				
Pelaku Usaha				
Produk				

Gambar 1.

Dokumentasi Pendampingan Secara Langsung

Pendampingan secara tidak langsung yaitu Pelaku usaha Wedang Bandrek (Marwiyah) pendampingan pembuatan NIB dan Sertifikat halal pada pelaku usaha wedang bandrek dilakukan pada Kamis, 23 Desember 2023 melalui media aplikasi *whatsapp*. Pelaku usaha Tahu sumedang (Melia sahputri) Pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal dilaksanakan pada hari Kamis, 07 Januari 2024 melalui media aplikasi *whatsapp*.

Berdasarkan *design* atau rancangan yang telah direncanakan sebelumnya bahwasanya berkaitan dengan *define* atau mendefinisikan rancangan yang telah dibuat dan telah dilaksanakannya kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal *self declare* pada masing masing pelaku usaha sesuai dengan agenda yang telah di terjadwal sebelumnya, maka setelah terlaksananya kegiatan pendampingan selanjutnya yaitu *monitoring* hasil pendampingan dan penyerahan sertifikat halal yang sudah terbit keepada masing-masing pelaku usaha.



Gambar 2

Kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Sertifikat Halal

Kegiatan *monitoring* dan penyerahan sertifikat halal beserta logo yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 07 Juni 2024 bertempat di ruang rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari hasil pendampingan yang telah selesai dilaksanakan maka dalam hal ini diambil suatu fakta bahwasanya dari data pada tahapan awal yaitu, *discovery* bahwasanya pelaku usaha yang didampingi yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta dari 10 Mahasiswa atau pelaku usaha dengan 8 perempuan dan 2 pelaku usaha laki-laki dalam hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelaku usaha yang didampingi rentan berjenis kelamin perempuan dan rentan usia diatas rata-rata berusia 20 tahun keatas atau usia dalam keadaan *produktif*. Luaran yang dicapai didalam Pengabdian Masyarakat ini yaitu Menambah Informasi dan Peningkatan Pemahaman Serta Kesadaran Betapa Pentingnya Pembuatan Sertifikasi Halal Pada Produk yang akan diperjualkan, Meskipun Produk yang digunakan Mengandung Bahan yang halal namun dalam hal ini tetap harus ada sertifikat yang legal sebagai bahan bukti penguat bahwa Produk yang dijual Benar-Benar dalam Keadaan Halal, Bersih dan Sehat Serta Pembeli atau Konsumen Terjaga dalam Penggunaan Makanan atau Minuman dan Merasa aman Selama Mengonsumsi Produk yang dibeli. Selain dari pada itu juga tercapainya mimpi atau *visi* dan *misi* dari masing-masing pelaku usaha atau mahasiswa, berdasarkan tahapan dream yang telah dibahas sebelumnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa pendampingan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut yakni dalam rangka memberikan kesadaran terhadap halalitas produk pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam oleh pendamping proses produk halal, pendamping melakukan kegiatan pendampingan dengan menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community of Development*) dengan mewujudkan *dream* atau mimpi dari masing-masing pelaku usaha atau mahasiswa. adanya pendampingan yang dilakukan Oleh Pendamping PPH diketahui berdampak terhadap kesadaran halal pelaku usaha, hal ini dapat dilihat perhatian lebih terkait pendampingan yang dilaksanakan dengan mewujudkan *visi* dan *misi* dari masing-masing pelaku usaha atau mahasiswa, bahan yang digunakan, proses yang dilakukan, serta tempat yang digunakan dalam produksi. selain itu, kesadaran halal ini juga bisa dilihat dari kesediaan pelaku usaha untuk memberikan jaminan halal pada produk yang dihasilkan.

4.2. Saran

Bagi pendamping proses Produk Halal, Pendamping Proses Produk Halal untuk selanjutnya tolong untuk lebih memperhatikan lagi terkait dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha. saat melaksanakan pendampingan hendaknya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan informasi yang sudah disampaikan, jangan hanya menjelaskan terkait ketentuan bahan produksi dan syarat pengajuan. karena dari beberapa hasil pengabdian yang dilakukan peneliti, masih banyak kekurangan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha/mahasiswa terkait dengan sertifikat halal.

Bagi Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH diharapkan ke depannya dapat lebih rutin melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul. Salah satu isu yang dihadapi saat ini adalah bahwa sejak diterapkannya peraturan terbaru, proses pengajuan sertifikasi halal mengalami kendala, sehingga penerbitan sertifikat halal menjadi lambat. Keterlambatan dalam penerbitan sertifikasi halal ini berdampak besar terhadap semangat para pejuang halal yang berusaha membangun kepercayaan di kalangan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Asset Based Community Development (ABCD).

Bfi.co.id. (2023). Syarat, Biaya, dan cara membuat sertifikat Halal terbaru tahun 2023. 13 Januari 2023.

Dkk, D. N. (2021). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Halal di Industri Kecil Menengah (IKM) UMM Bekery. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 173-181.

Dkk, F. R. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikrp dan Kecil Melalui Program Self Declare . *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 636-643.

Dkk, I. U. (2021). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11-17.

dkk, N. (2021). *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.

Fahmi, I. (2023). *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri.

Lutfi, E. dkk. (2023). Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) Edisi 1 (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).

Maulina, S.. (2024). Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Pasar Global.

Metodologi Pengabdian Masyarakat.

Patenku.id. (2023). *Apa Pentingnya Sertifikat Halal*. PT. Patenku.

Prodjo, P. S. (2022). *Catat, Berikut Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM*. Jakarta Pusat: Kompas.Com, 19 September 2022.

Syafrida. (2023). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2*, 168.

Yustika, A., et al. (2021). Pengaruh Harga, Promosi, Produk, Label Halal Terhadap keputusan pembelian Frozen Food (Studi di Kota Bengkulu)”. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6.1.